



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 57/Permentan/OT.140/5/2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI EMBRIO TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *junctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI EMBRIO TERNAK.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Embrio Ternak yang selanjutnya disingkat BET adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan Ternak.
- (2) BET dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BET mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BET menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, dan bibit ternak;

- c. pelaksanaan penyiapan ternak donor, super ovulasi, inseminasi buatan, panen/*flushing* dan seleksi/klasifikasi embrio;
- d. pelaksanaan pemeliharaan embrio;
- e. pelaksanaan penyiapan ternak resipien dan transfer embrio;
- f. pemantauan dan evaluasi hasil embrio;
- g. pelaksanaan registrasi bibit hasil transfer embrio;
- h. pemeliharaan, pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- i. penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
- j. pemberian pelayanan pengujian mutu embrio;
- k. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, bibit ternak, produksi dan transfer embrio;
- l. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, bibit ternak, dan kesehatan hewan;
- m. pemberian pelayanan teknis produksi dan aplikasi transfer embrio;
- n. pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio, dan bibit ternak;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BET.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BET terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Pemeliharaan Ternak;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Produksi dan Aplikasi;
 - e. Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BET adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pemeliharaan Ternak mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak bibit, dan ternak resipien yang meliputi perawatan, pengawasan kesehatan dan penyediaan pakan ternak.

- (3) Seksi Pelayanan Teknis Produksi dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi dan aplikasi transfer embrio.
- (4) Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil mempunyai tugas melakukan pemberian informasi, dokumentasi, dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio, dan bibit ternak.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeliharaan ternak donor, ternak resipien dan bibit ternak;
 - b. melakukan penyiapan ternak donor, inseminasi buatan, panen/*flushing* dan seleksi/klasifikasi embrio;
 - c. melakukan pemeliharaan embrio;
 - d. melakukan penyiapan ternak resipien dan transfer embrio;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi hasil embrio;
 - f. melakukan registrasi bibit hasil transfer embrio;
 - g. melakukan pemberian bimbingan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, bibit ternak, produksi, dan transfer embrio;
 - h. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ternak, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
 - b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BET, dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BET wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BET bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BET wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

- (1) Lokasi BET di Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Wilayah kerja BET meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya BET mengelola dan menggunakan instalasi kandang ternak, kebun hijauan pakan, sarana teknis, dan sarana pendukung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

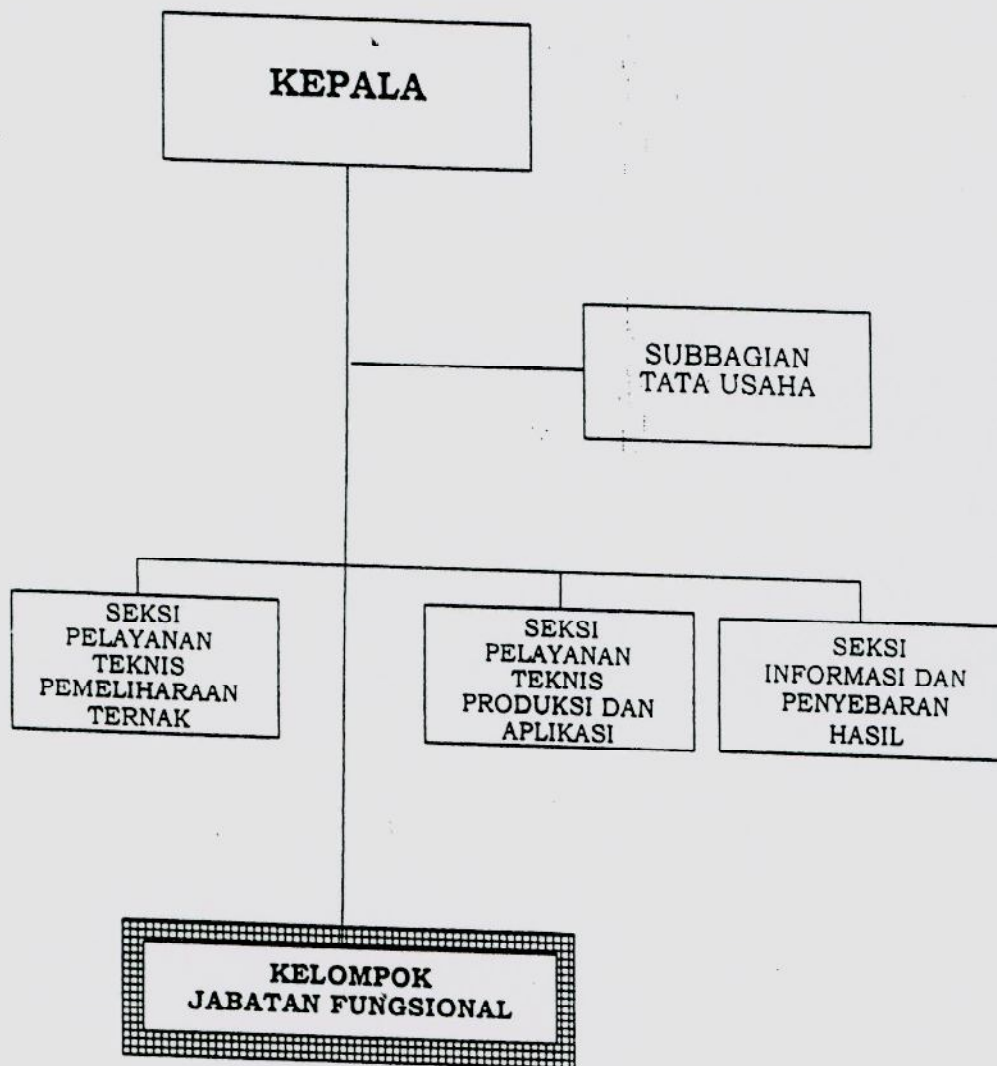
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BET**



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO